



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 29 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha), berdomisili di Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 11 Januari 2015 dan tercatat pada KUA Kecamatan Rappocini, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN//2015, tertanggal 03 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama satu minggu di rumah mertua di XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), RT 001 RW 003, Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan satu minggu di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 9 tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan akhir bulan Januari 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena kekerasan fisik;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

- Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat;
- Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Tergugat selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Februari 2015 karena permasalahan yang sama sehingga Tergugat menutup komunikasi terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama 9 tahun 10 bulan;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 305/Pdt.G/2025/PA.Mks bahwa Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa sudah benar Tergugat beralamat sesuai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya sidang diskor dan Majelis Hakim bermusyawarah, setelah musyawarah Majelis selesai sidang dibuka kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat tidak

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks*



diketahui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekar dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat sudah benar dan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang lain karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena didalam gugatan terdapat kekaburan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Me  
nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Patimah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 11.500,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks